



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 437 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
PADA KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan penghargaan dan semangat bagi masyarakat untuk lebih mencintai warisan budaya dan kearifan lokal produk unggulan kain sasirangan melalui lomba Banjarmasin sasirangan Festival, maka dipandang perlu ditetapkan pemenang dan besaran hadiahnya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Banjarmasin Sasirangan Festival pada Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 90 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Penetapan Pemenang Banjarmasin Sasirangan Festival pada Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020, dengan daftar Pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada Bulan Maret 2020

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 437 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG BANJARMASIN
SASIRANGAN FESTIVAL PADA KEGIATAN
FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS
TAHUN 2020

DAFTAR PEMENANG BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA/TIM	PERINGKAT	BESARAN (Rp)
1	MUHAMMAD RAMADANI (The Heritage Of Mesjid Beangkat)	JUARA I	Rp 5.000.000
2	MAT SAHRI (Baayun)	JUARA II	Rp 4.000.000
3	DINA MULIANA (Putri Purun)	JUARA III	Rp 3.000.000
4	ARIF BILLAH (King of Panting Borneo)	JUARA HARAPAN I	Rp 1.000.000
5	MUSLIM SUGIANTO,A.MD (Pangeran Banjar Bubungan Tinggi)	JUARA HARAPAN II	Rp 1.000.000
6	DESIE RAHMA HASH (Pasar Terapung)	JUARA HARAPAN III	Rp 1.000.000
7	MUHAMMAD FIRZA SYA'BANI (Wayang Banjar)	JUARA FAVORIT	Rp 2.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA